

## ABSTRAK

**Muhammad Ramdan (1143010074) : Analisis Nomor 1861/Pdt.G/2016/PA.Tmk tentang Cerai Talak**

Kompilasi Hukum Islampasal 149 dan 153 mengatur bahwa jika terjadi perceraian di antara suami istri *qabla al-dukhul*, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*, dan juga tidak berkewajiban untuk melaksanakan masa *iddah*. Namun berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: 1861/Pdt.G/2016/PA.Tmk, majelis hakim memutuskan adanya nafkah *iddah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim, landasan hukum dan metode penemuan hukum hakim PA Kota Tasikmalaya dalam memutuskan perkara cerai talak nomor : 1861/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran salah satu teori kepastian hukum dan teori kemaslahatan. Teori kepastian hukum dan teori kemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi (*content analysis*) yang biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi. Namun dengan metode tersebut dapat digunakan juga untuk penelitian yang bersifat normatif. Metode penelitian analisis isi (*content analysis*) merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: Studi dokumentasi, Wawancara, dengan hakim yang dan Studi kepustakaan.

Hasil penelitian (1) pertimbangan hakim yaitu menganggap pemohon dan termohon sudah terjadi *dukhul*, berdasarkan pada kesanggupan pemohon dalam pemberian nafkah, dan konsep *hilah*. (2) Landasan hukum hakim dalam putusan perkara cerai talak nomor 1861/Pdt.G/2016/PA.Tmk telah merujuk beberapa sumber hukum islam dan hukum positif di Indonesia (3) Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan metode *argumentum a contrario*. Putusan ini terjadi penemuan atau penafsiran hukum oleh hakim melalui metode *argumentum a contrario* dan konsep *hilah*.